Journal of Social and Scientific Education, Vol. 3 No. 3 (2026) : 806-826 ISSN 3047-0684
Available online at: https://doi.org/10.58230/josse.v3i3.1037

Analisis Kebijakan BK Madrasah Berdasarkan Kepdirjen Pendis Nomor 7232 Tahun 2020 dan Implikasinya terhadap Pengembangan Layanan

[1]Eko Adi Putro, [2]Muhammad Munadi, [3]Abdul Matin Bin Salman
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[1]icoboss16@gmail.com, [2]muh.munadi@staff.uinsaid.ac.id, [3]abdul.matin@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRACT

The implementation of guidance and counseling in madrasahs requires more than operational guidelines because service quality also depends on organizational capacity, accessibility, professional ethics, and evidence-based evaluation. This study aimed to analyze the policy orientation of the Decree of the Director General of Islamic Education Number 7232 of 2020, identify its implementation challenges, and formulate implications for developing guidance and counseling services in Islamic senior high schools in Surakarta. This qualitative study employed a literature review and document analysis design without involving human participants. Data were collected from the decree as the primary source and from relevant Scopus-indexed international articles, SINTA-indexed national articles, Islamic sources, and official institutional documents as secondary sources. The data were analyzed using thematic content analysis through document reading, information extraction, thematic classification, cross-source comparison, and synthesis based on the READ approach. The findings indicate that the policy provides a comprehensive program framework, but its implementation requires coherent planning, adequate service capacity, clear role distribution, accessible assistance, confidentiality protection, referral mechanisms, and outcome-based evaluation. This study proposes five service development criteria as its conceptual contribution: relevance, access, continuity, accountability, and respect for student dignity. Islamic principles of trustworthiness, justice, and wisdom strengthen these criteria when integrated with professional competence. Madrasahs are advised to conduct needs assessments and capacity audits, strengthen confidentiality and referral procedures, and evaluate service processes and outcomes. Future field studies should empirically test these criteria in Islamic senior high schools in Surakarta.

Keywords: Guidance and Counseling Policy, Islamic Senior High School, Policy Implementation, Islamic Education, Service Development

ABSTRAK

Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di madrasah tidak cukup didukung oleh panduan operasional karena mutu layanan juga ditentukan oleh kapasitas organisasi, kemudahan akses, etika profesional, dan evaluasi berbasis bukti. Penelitian ini bertujuan menganalisis orientasi kebijakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020, mengidentifikasi tantangan implementasinya, dan merumuskan implikasi bagi pengembangan layanan bimbingan dan konseling pada Madrasah Aliyah di Kota Surakarta. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain studi pustaka dan analisis dokumen tanpa melibatkan responden manusia. Data dikumpulkan dari keputusan tersebut sebagai sumber primer serta artikel internasional terindeks Scopus, artikel nasional terindeks SINTA, sumber keislaman, dan dokumen resmi kelembagaan sebagai sumber sekunder. Data dianalisis menggunakan analisis isi tematik melalui pembacaan dokumen, ekstraksi informasi, pengelompokan tema, perbandingan antarsumber, dan penyusunan sintesis berdasarkan pendekatan READ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah menyediakan kerangka program yang komprehensif, tetapi penerapannya memerlukan perencanaan yang koheren, kapasitas layanan yang memadai, pembagian peran yang jelas, akses bantuan, perlindungan kerahasiaan, mekanisme rujukan, dan evaluasi berbasis hasil. Kontribusi konseptual penelitian ini berupa lima kriteria pengembangan layanan, yaitu relevansi, akses, kesinambungan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik. Prinsip amanah, keadilan, dan hikmah memperkuat kelima kriteria tersebut apabila dipadukan dengan kompetensi profesional. Madrasah disarankan melakukan asesmen kebutuhan dan audit kapasitas, memperkuat prosedur kerahasiaan dan rujukan, serta mengevaluasi proses dan hasil

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
*Copyright (c) 2026 **Eko Adi Putro, Muhammad Munadi, Abdul Matin Bin Salman**

layanan. Penelitian lapangan selanjutnya perlu menguji kelima kriteria tersebut pada Madrasah Aliyah di Kota Surakarta.

Kata Kunci: Kebijakan Bimbingan dan Konseling, Madrasah Aliyah, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Islam, Pengembangan Layanan

Corresponding Author: [1]Eko Adi Putro - [1]icoboss16@gmail.com

How to cite : Putro, E. A., Munadi, M., & Salman, A. M. B. (2026). Analisis Kebijakan BK Madrasah Berdasarkan Kepdirjen Pendis Nomor 7232 Tahun 2020 dan Implikasinya terhadap Pengembangan Layanan. *Journal of Social and Scientific Education, 3*(3), 806-826. https://doi.org/10.58230/josse.v3i3.1037

PENDAHULUAN

Peserta didik Madrasah Aliyah berada pada tahap perkembangan yang menuntut penyesuaian akademik, pengelolaan emosi, pembentukan relasi sosial, pengenalan potensi diri, dan perencanaan pendidikan lanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui nilai akademik dan kepatuhan terhadap tata tertib. Pendidikan juga perlu membantu peserta didik memahami dirinya, mengembangkan kemampuan sosial-emosional, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling sekolah dapat mendukung perkembangan sosial-emosional, fungsi eksekutif, rasa ingin tahu, dan capaian akademik peserta didik (Lemberger-Truelove et al., 2021; Slaten et al., 2024). Oleh karena itu, bimbingan dan konseling, selanjutnya disebut BK, perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari proses pendidikan di madrasah.

Kebermanfaatan BK berkaitan erat dengan kesediaan peserta didik untuk menggunakan layanan yang tersedia. Persepsi peserta didik terhadap kompetensi konselor dan fungsi BK memiliki hubungan dengan minat mengikuti konseling (Umam et al., 2021). Kedekatan relasional, ketersediaan konselor, dan kemudahan akses juga dapat meningkatkan kesediaan peserta didik mencari bantuan ketika menghadapi persoalan sosial atau psikologis (Yablon, 2020). Sebaliknya, stigma terhadap masalah psikologis dapat menghambat perilaku mencari bantuan (Sum et al., 2024). Dengan demikian, pemaknaan BK sebagai tempat pemberian hukuman berpotensi membuat peserta didik menahan persoalan sampai kondisinya menjadi lebih kompleks. Madrasah perlu membangun layanan BK yang aman, mudah diakses, menjaga kerahasiaan, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.

Dalam pendidikan Islam, pendampingan peserta didik merupakan bagian dari tanggung jawab membentuk manusia yang berilmu, mandiri, dan berakhlak. Surah An-Nisa ayat 58 memuat prinsip amanah dan keadilan, sedangkan Surah An-Nahl ayat 125 menekankan hikmah, pengajaran yang baik, dan komunikasi dengan cara yang tepat. Dalam kajian ini, kedua ayat tersebut digunakan sebagai landasan etis untuk menilai penghormatan terhadap martabat peserta didik, keadilan akses layanan, tanggung jawab profesional, dan kualitas komunikasi dalam pelayanan BK. Penggunaannya merupakan interpretasi dalam konteks pendidikan, bukan pernyataan bahwa ayat tersebut menetapkan teknik konseling tertentu. Nilai keislaman karena itu perlu berjalan bersama kompetensi profesional, asesmen kebutuhan, pendekatan ilmiah, dan kode etik konselor. Kajian perkembangan BK di Indonesia juga menunjukkan perlunya kontekstualisasi teori konseling dengan budaya lokal dan nilai

keagamaan tanpa mengabaikan dasar keilmuan profesi (Zamroni et al., 2022).

Pemerintah telah menyediakan landasan operasional penyelenggaraan BK madrasah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 tentang Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Madrasah. Keputusan tersebut ditetapkan pada 28 Desember 2020 dan menempatkan lampirannya sebagai panduan operasional penyelenggaraan BK pada madrasah. Panduan tersebut mengarahkan pelayanan BK pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier. Pelaksanaannya mencakup layanan dasar, peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, serta dukungan sistem. Dokumen tersebut juga mengatur asesmen kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan layanan, evaluasi, tindak lanjut, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi guru BK. Dengan orientasi tersebut, kebijakan telah menyediakan kerangka bagi pelayanan BK yang bersifat perkembangan, pencegahan, responsif, dan sistemik.

Namun, keberadaan panduan operasional tidak otomatis menghasilkan mutu pelayanan yang seragam pada setiap madrasah. Implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, kesiapan pelaksana, kompetensi sumber daya manusia, dukungan pimpinan, pembagian peran, ketersediaan sumber daya, dan iklim organisasi. Tinjauan sistematis Aldridge & McLure (2024) menunjukkan bahwa kesiapan perubahan pendidikan berkaitan dengan iklim sekolah, perencanaan yang menyeluruh, persiapan implementasi, dan penguatan kapasitas organisasi. Penelitian tentang konseling sekolah juga memperlihatkan bahwa ketidakjelasan peran dan beban tugas nonkonseling dapat membatasi pelaksanaan fungsi akademik, sosial-emosional, dan perencanaan pendidikan lanjutan (Savitz-Romer et al., 2021). Pengembangan profesional yang berkelanjutan dan dukungan sistem diperlukan agar kerangka konseling komprehensif dapat diterjemahkan menjadi program yang operasional (Taylor et al., 2022; Trombly et al., 2022). Oleh sebab itu, analisis terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 perlu membedakan isi normatif kebijakan, persyaratan implementasi, dan bukti mengenai hasil layanan.

Konteks Kota Surakarta memberikan ruang untuk membahas relevansi penerapan kebijakan tersebut. Penelitian Hanifah et al. (2025) mendokumentasikan kegiatan penyuluhan Pertolongan Pertama Luka Psikologis bersama Puskesmas Gambirsari pada Agustus 2026, sekaligus membahas penggunaan konseling kelompok behavioral dengan teknik *self-monitoring* untuk meningkatkan *self-regulated learning* pada kelompok peserta didik MAN 1 Surakarta. Penelitian Febriansyah & Ali (2025) juga mengkaji pendekatan konseling *trait and factor* dalam perencanaan karier peserta didik di madrasah yang sama. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa isu psikologis, pengaturan belajar, dan perencanaan karier memiliki relevansi dalam pembahasan layanan BK di Surakarta. Meskipun demikian, dokumen kegiatan dan penelitian pada kelompok tertentu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kualitas keseluruhan program BK, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, atau kondisi seluruh MAN di Kota Surakarta.

Keterbatasan bukti tersebut menunjukkan perlunya kajian yang memisahkan antara ketentuan kebijakan, temuan penelitian terdahulu, dokumentasi kelembagaan, dan rekomendasi pengembangan layanan. Sejumlah penelitian BK masih berfokus pada efektivitas teknik konseling tertentu, sedangkan hubungan antara desain kebijakan, kapasitas organisasi, nilai pendidikan Islam, dan kebutuhan evaluasi belum selalu dibahas secara terpadu. Padahal, penerapan kebijakan pada tingkat satuan pendidikan memerlukan perencanaan, dukungan

kepemimpinan, kompetensi pelaksana, pembagian peran, kolaborasi, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan layanan. Kesenjangan tersebut menjadi dasar untuk menelaah orientasi dan implikasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 melalui studi pustaka.

Berdasarkan batasan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana orientasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan dan perspektif pendidikan Islam? Kedua, apa kelemahan dan tantangan konseptual dalam menerjemahkan ketentuan kebijakan menjadi pelayanan BK yang mudah diakses, profesional, dan bermanfaat bagi peserta didik? Ketiga, apa implikasi hasil studi pustaka tersebut bagi pengembangan pelayanan BK pada MAN di Kota Surakarta? Penelitian ini bertujuan menganalisis orientasi kebijakan, mengidentifikasi persyaratan dan tantangan implementasinya, serta merumuskan rekomendasi pengembangan layanan berdasarkan sintesis literatur dan dokumen. Kontribusi artikel terletak pada pemisahan antara norma kebijakan, teori implementasi, bukti ilmiah, dokumentasi lokal, dan rekomendasi konseptual. Pemisahan tersebut diperlukan agar analisis kebijakan tidak berubah menjadi klaim empiris tentang kondisi madrasah yang belum diperiksa melalui penelitian lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber primer penelitian adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 tentang Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Madrasah. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal nasional terindeks SINTA, artikel internasional terindeks Scopus, buku ilmiah, Al-Qur'an, dan dokumen resmi yang relevan. Artikel dipilih berdasarkan kesesuaian topik, terbit pada 2017–2026, memiliki DOI yang dapat diverifikasi, serta memuat pembahasan tentang kebijakan pendidikan, BK komprehensif, implementasi kebijakan, konseling sekolah, dan pendidikan Islam. Data dianalisis menggunakan analisis isi tematik dengan tahapan membaca dokumen, mengekstraksi informasi, mengelompokkan temuan berdasarkan tema, membandingkan antarsumber, dan menyusun sintesis sesuai pendekatan *READ*. Keabsahan hasil dijaga melalui pemeriksaan silang antara dokumen kebijakan, penelitian terdahulu, dan dokumen resmi, serta dengan membedakan ketentuan normatif, bukti empiris, dan interpretasi penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi dan Koherensi Kebijakan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 menetapkan panduan operasional khusus bagi penyelenggaraan BK madrasah. Lampirannya mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut melalui empat komponen program, yaitu layanan dasar, peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, serta dukungan sistem. Struktur tersebut menunjukkan bahwa BK tidak dirancang sebagai respons sesaat terhadap pelanggaran atau masalah peserta didik. Kebijakan menempatkan BK sebagai program pendidikan yang harus menghubungkan kebutuhan, tujuan, kegiatan, hasil, dan tindak lanjut.

Secara konseptual, orientasi itu sejalan dengan program konseling sekolah komprehensif yang menggabungkan pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung, pengelolaan program, dan penilaian hasil. Telaah (Slaten et al., 2024) menunjukkan bahwa intervensi kelas yang difasilitasi konselor dapat menjadi bagian penting dari program, sedangkan kajian (Leslie & Oberg, 2025) menegaskan bahwa konselor sekolah menjalankan fungsi pencegahan, intervensi individual dan kelompok, asesmen, konsultasi, serta penanganan krisis. Luasnya fungsi tersebut menuntut batas peran dan dukungan organisasi yang jelas agar layanan perkembangan tidak tersisih oleh penanganan kasus semata.

Temuan literatur juga mendukung orientasi perkembangan dalam kebijakan. Tinjauan meta-analisis terhadap intervensi pembelajaran sosial-emosional di sekolah menunjukkan dampak positif yang terukur pada perkembangan peserta didik (Durlak et al., 2022). Secara spesifik pada penerapan intervensi tunggal, penelitian Lemberger-Truelove et al. (2021) menemukan perkembangan rasa ingin tahu, fungsi eksekutif, dan capaian akademik setelah intervensi konseling sekolah yang berlandaskan teori. Uji acak Webb et al. (2019) juga menunjukkan bahwa program keterampilan keberhasilan siswa dapat dinilai melalui hasil akademik dan perilaku, bukan hanya jumlah kegiatan.

Bukti tersebut tidak berarti setiap kegiatan BK otomatis menghasilkan manfaat yang sama. Durlak et al. (2022) menegaskan bahwa dampak pembelajaran sosial-emosional dipengaruhi mutu rancangan, konteks, dan implementasi. Taylor et al. (2022) menemukan bahwa manfaat program sosial-emosional dapat bertahan setelah intervensi, tetapi variasi hasil tetap muncul antarkajian. Meta-review Šouláková et al. (2019) juga menemukan efek program psikologis berbasis kelas yang beragam dan menekankan kebutuhan akan penelitian berkualitas lebih tinggi. Dengan demikian, keberadaan komponen layanan dalam Keputusan Nomor 7232 Tahun 2020 merupakan prasyarat program, bukan bukti efektivitasnya.

Koherensi kebijakan perlu dinilai melalui hubungan antarkomponen. Asesmen kebutuhan harus menentukan prioritas. Prioritas perlu diterjemahkan menjadi tujuan yang dapat diamati. Tujuan kemudian menentukan jenis layanan, sasaran, pelaksana, waktu, dan ukuran hasil. Evaluasi harus menghasilkan keputusan untuk meneruskan, menyesuaikan, atau menghentikan kegiatan. Mengingat asesmen kebutuhan (*need assessment*) merupakan dasar perencanaan program BK komprehensif (Cahyaningtyas & Suherman, 2025), konselor dituntut untuk menjadikan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data sebagai bagian integral dari identitas profesional mereka (Zyromski et al., 2021). Hubungan antara kedua hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen administratif belum cukup apabila hasil asesmen tidak dapat ditelusuri sampai pada pilihan layanan dan tindak lanjut.

Analisis implementasi memperkuat kesimpulan tersebut. Aldridge & McLure (2024), melalui tinjauan sistematis atas 191 penelitian, mengidentifikasi empat syarat perubahan pendidikan, yaitu iklim sekolah yang siap berubah, perencanaan menyeluruh, persiapan implementasi, dan penguatan kapasitas. Schäfer et al. (2025) menemukan 336 faktor implementasi dalam 26 penelitian mengenai intervensi kesehatan mental sekolah. Hambatan yang teridentifikasi lebih banyak daripada faktor pendukung, terutama konflik jadwal, rendahnya prioritas, dan kendala logistik. Dukungan kepemimpinan, keterlibatan staf, desain yang sesuai usia, dan integrasi program ke dalam struktur sekolah muncul sebagai faktor penguat.

Dari sudut pandang ilmu implementasi, kebijakan perlu membedakan tiga hal, yaitu isi

program, strategi penerapan, dan hasil implementasi. Mekanisme implementasi harus dijelaskan agar hubungan antara strategi dan hasil dapat diuji. Karakteristik intervensi perlu diukur secara reliabel sebelum dinyatakan mendukung atau menghambat implementasi (Lewis et al., 2020). Rojas-Andrade & Bahamondes (2018) menemukan bahwa fidelitas implementasi penting dalam program kesehatan mental sekolah, tetapi penyesuaian kontekstual juga diperlukan. Oleh sebab itu, madrasah tidak cukup menyalin format program. Madrasah perlu menjaga komponen inti kebijakan sambil menyesuaikan cara pelaksanaan dengan kebutuhan peserta didik dan kapasitas lembaga.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 dan literatur yang relevan, penelitian ini menyusun perangkat analisis yang menghubungkan unsur kebijakan, pertanyaan analitis, kebutuhan bukti, dan risiko implementasi. Perangkat tersebut digunakan untuk menilai keterkaitan antara asesmen kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan layanan, dukungan sistem, evaluasi, dan tindak lanjut. Setiap unsur tidak dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen semata, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mendukung layanan yang relevan, mudah diakses, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Tabel ini bukan indikator resmi yang ditetapkan dalam Keputusan Nomor 7232 Tahun 2020, melainkan hasil pengembangan analitis penulis berdasarkan studi pustaka. Perangkat ini juga tidak digunakan untuk menyimpulkan kondisi empiris suatu madrasah tanpa data lapangan. Hasil sintesis tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Sintesis

Unsur kebijakan	Pertanyaan analitis	Bukti yang diperlukan	Risiko yang perlu diperiksa
Asesmen kebutuhan	Apakah kebutuhan peserta didik menjadi dasar penetapan prioritas?	Instrumen, data agregat, analisis kebutuhan, alasan pemilihan sasaran	Program ditentukan oleh kebiasaan atau kemudahan pelaksanaan
Perencanaan program	Apakah tujuan, sasaran, kegiatan, sumber daya, dan hasil saling berhubungan?	Program tahunan dan semester, matriks tujuan, jadwal, pembagian tugas	Dokumen lengkap tetapi hubungan antarbagian lemah
Layanan dasar	Apakah seluruh peserta didik memperoleh dukungan perkembangan yang relevan?	Materi, jangkauan peserta, respons peserta, hasil belajar layanan	Layanan hanya menjadi ceramah tanpa asesmen hasil
Peminatan dan perencanaan individual	Apakah peserta didik mampu menggunakan informasi untuk mengambil keputusan?	Portofolio, rencana individual, catatan tindak lanjut	Informasi diberikan tanpa pendampingan keputusan
Layanan responsif	Apakah peserta didik dapat memperoleh bantuan secara cepat, aman, dan tepat?	Prosedur akses, waktu tunggu, triase, catatan tindak lanjut	Layanan terlambat, tidak rahasia, atau melampaui kompetensi
Dukungan sistem	Apakah pimpinan, guru, orang tua, dan mitra menjalankan peran yang jelas?	Pembagian tugas, prosedur koordinasi, rujukan, supervisi	Tugas tumpang tindih dan tanggung jawab tidak jelas
Evaluasi dan tindak lanjut	Apakah hasil evaluasi mengubah keputusan program?	Data proses, data hasil, rekomendasi, keputusan perbaikan	Evaluasi berhenti pada daftar hadir dan laporan kegiatan

Sintesis tersebut memperlihatkan bahwa orientasi kebijakan sudah mencakup siklus program. Titik kritisnya terletak pada koherensi vertikal dan horizontal. Koherensi vertikal menghubungkan kebutuhan, tujuan, pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut. Koherensi horizontal menghubungkan guru BK, pimpinan, wali kelas, orang tua, dan mitra. Apabila salah satu hubungan terputus, program dapat tetap terlihat aktif secara administratif, tetapi belum tentu menghasilkan bantuan yang relevan bagi peserta didik.

Kapasitas, Akses, dan Tata Kelola

Literatur menunjukkan bahwa mutu program tidak hanya bergantung pada kompetensi individual konselor. Hilts et al. (2025) menemukan bahwa faktor sosiokultural, pengembangan profesional, stres peran, dukungan organisasi, dan beban layanan bersama-sama menjelaskan 51 persen variasi implementasi program konseling sekolah komprehensif pada sampel 265 konselor. Kajian Hilts et al. (2019) sebelumnya juga menunjukkan adanya hambatan organisasi dalam penerapan program yang telah memperoleh pengakuan model. Temuan ini menggeser analisis dari pertanyaan "apakah guru BK bekerja dengan baik" menuju pertanyaan yang lebih sistemik, yaitu "apakah organisasi menyediakan kondisi yang memungkinkan guru BK bekerja sesuai peran".

Kejelasan peran menjadi isu utama. Burnham et al. (2024) menemukan bahwa konselor masih menggunakan bagian waktu yang besar untuk tugas nonbimbingan. Leslie & Oberg (2025) juga mengidentifikasi ambiguitas peran, ketimpangan beban kerja, dan keterbatasan pengembangan profesional sebagai kendala yang mengurangi kemampuan konselor menjalankan fungsi pencegahan. Hemi & Maor (2025) menunjukkan bahwa stres akibat tugas nonkonseling berhubungan dengan kelelahan kerja, depresi, dan niat meninggalkan pekerjaan. Karena itu, pembagian tugas bukan sekadar persoalan administratif. Pembagian tugas memengaruhi keberlanjutan layanan dan kesehatan kerja pelaksana.

Kapasitas layanan BK berkaitan dengan jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab setiap konselor. Meta-analisis mengenai rasio peserta didik dan konselor menunjukkan bahwa peningkatan jumlah peserta didik per konselor berkaitan dengan efek negatif dalam skala kecil terhadap hasil peserta didik (Kearney et al., 2021). Hubungan serupa terlihat dalam studi lintas negara bagian yang membandingkan rasio konselor dengan beberapa indikator hasil pendidikan siswa (Donohue et al., 2022). Meskipun demikian, hasil kedua penelitian tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati karena desain penelitian, karakteristik sekolah, dan sistem pendidikan yang dianalisis berbeda dengan konteks madrasah di Indonesia. Bukti tersebut tidak dapat langsung dijadikan standar jumlah tenaga pada setiap madrasah. Namun, temuan yang tersedia menguatkan perlunya audit beban kerja sebelum madrasah menetapkan program, sasaran, dan target pelayanan BK.

Audit kapasitas perlu mencakup jumlah tenaga, kompetensi profesional, alokasi waktu, jumlah peserta didik, variasi kebutuhan, kelayakan fasilitas, beban tugas tambahan, dan ketersediaan jaringan rujukan. Pentingnya rasio peserta didik dan konselor yang proporsional telah dibahas oleh Kearney et al. (2021), tetapi rasio hanya menjadi salah satu unsur kapasitas. Donohue et al. (2022) juga memperlihatkan bahwa hubungan antara rasio konselor dan hasil siswa perlu dibaca bersama karakteristik sistem sekolah. Oleh karena itu, hasil audit sebaiknya digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menentukan dukungan, bukan untuk memeringkat madrasah. Madrasah dengan permintaan konseling individual yang tinggi

memerlukan pengaturan waktu, pencatatan kasus, dan supervisi yang memadai. Madrasah dengan kebutuhan perencanaan pendidikan lanjutan memerlukan perangkat asesmen, informasi pendidikan, dan pendampingan pengambilan keputusan. Sementara itu, madrasah yang belum mempunyai akses rujukan perlu membangun kerja sama operasional dengan fasilitas kesehatan atau tenaga profesional.

Kapasitas kelembagaan tidak cukup dinilai dari keberadaan ruang BK dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Akses layanan juga dipengaruhi oleh stigma, keinginan menyelesaikan masalah sendiri, kualitas hubungan dengan konselor, dan kekhawatiran terhadap kerahasiaan. Berdasarkan survei terhadap 3.584 peserta didik sekolah menengah, faktor-faktor tersebut dapat menghambat penggunaan layanan konseling sekolah (Auger et al., 2018). Hambatan pencarian bantuan pada anak dan remaja juga berkaitan dengan keterbatasan literasi kesehatan mental, rasa malu, stigma sosial, kepercayaan terhadap tenaga profesional, serta persepsi mengenai kerahasiaan layanan. Pada tingkat individual, peserta didik juga mempertimbangkan keamanan hubungan, konsekuensi keterbukaan, dan peran orang dewasa sebelum memutuskan mencari bantuan (Radez et al., 2021). Dengan demikian, keberadaan fasilitas belum menjamin bahwa peserta didik merasa aman dan bersedia menggunakan layanan.

Temuan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap komunikasi kebijakan BK. Sosialisasi tidak cukup hanya menjelaskan jenis layanan yang tersedia. Peserta didik perlu mengetahui prosedur meminta bantuan, waktu pelayanan, petugas yang dapat dihubungi, batas kerahasiaan, dan kemungkinan tindak lanjut. Kekhawatiran mengenai stigma, hubungan dengan konselor, dan kerahasiaan dapat memengaruhi kesediaan peserta didik menggunakan layanan (Auger et al., 2018). Ketidakjelasan tentang bentuk bantuan juga menjadi salah satu hambatan pencarian pertolongan profesional pada remaja (Radez et al., 2020, 2021). Madrasah karena itu perlu menjelaskan perbedaan antara proses konseling dan pemeriksaan pelanggaran. Apabila kedua fungsi tersebut tidak dibedakan secara transparan, peserta didik dapat memaknai rujukan kepada guru BK sebagai ancaman atau bentuk hukuman. Persepsi tersebut dapat mengurangi keterbukaan dan menyebabkan masalah baru diketahui setelah kondisinya menjadi lebih kompleks.

Asas kerahasiaan perlu diterjemahkan ke dalam prosedur kerja yang jelas. Penerapan kerahasiaan dalam layanan konseling di sekolah menengah masih menunjukkan variasi sehingga penyebutannya sebagai asas belum menjamin konsistensi pelaksanaan (Mudjijanti & Nugroho, 2025). Guru BK menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan hak privasi, perlindungan peserta didik, tanggung jawab profesional, dan pelibatan orang tua atau tenaga lain. Karena itu, madrasah perlu menjelaskan sejak awal jenis informasi yang dirahasiakan, tujuan pencatatan, pihak yang dapat mengakses catatan, serta keadaan yang mengharuskan keterlibatan pihak lain demi keselamatan peserta didik. Prosedur tersebut juga perlu mengatur penyimpanan dokumen, penyampaian informasi dalam forum koordinasi, dan perlindungan identitas konseli. Penjelasan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar peserta didik mengetahui hak dan batas kerahasiaan sebelum mengikuti layanan.

Jalur rujukan merupakan bagian penting dari kesinambungan bantuan. Pengelolaan rujukan yang dilengkapi fungsi triase, penjadwalan, pencatatan status, dan tindak lanjut keluarga dapat mempercepat akses terhadap layanan kesehatan mental. Dalam proyek yang dibahas Twymon et al. (2020), proporsi rujukan baru yang memperoleh jadwal dalam 30 hari

meningkat dari 57 persen menjadi 85 persen. Rata-rata waktu tunggu juga berkurang dari 36 menjadi 18 hari. Angka tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai target pelayanan madrasah karena terdapat perbedaan konteks, kapasitas, dan sistem layanan. Namun, mekanismenya memperlihatkan bahwa mutu rujukan bergantung pada kejelasan penanggung jawab, alur komunikasi, pencatatan perkembangan, dan tindak lanjut. Keberadaan nota kesepahaman saja belum membuktikan bahwa peserta didik telah memperoleh bantuan yang diperlukan.

Kemitraan eksternal juga memerlukan batas kompetensi dan pembagian tanggung jawab. Pelaksanaan layanan kesehatan mental berbasis sekolah dapat menghadapi kendala penjadwalan, keterbatasan ruang, komunikasi dengan orang tua, ketersediaan tenaga, dan dukungan pemangku kepentingan (Warren et al., 2024). Guru BK perlu mengetahui layanan yang dapat diberikan sesuai kompetensinya, kondisi yang membutuhkan konsultasi, dan masalah yang harus dirujuk kepada tenaga profesional. Mitra eksternal juga perlu memahami informasi minimum yang dapat dibagikan dan mekanisme tindak lanjut setelah rujukan. Pengaturan tersebut melindungi peserta didik sekaligus mencegah guru BK menjalankan intervensi yang melampaui pelatihan dan kewenangan profesionalnya. Dalam konteks madrasah, pembagian peran perlu disepakati oleh guru BK, kepala madrasah, wali kelas, orang tua, dan mitra layanan.

Evaluasi program perlu membedakan data proses, hasil langsung, dan dampak. Data proses mencakup keterlaksanaan kegiatan, jangkauan peserta, waktu tunggu, penggunaan sumber daya, dan pelaksanaan tindak lanjut. Data hasil langsung menggambarkan perubahan yang sesuai dengan tujuan layanan, seperti peningkatan pemahaman mengenai jalur bantuan, kemampuan menyusun rencana pendidikan, atau kemajuan tujuan konseling individual. Sementara itu, data dampak mencakup perubahan yang lebih luas pada kehadiran, perilaku, kesejahteraan, dan capaian akademik. Perbedaan karakteristik antara sekolah yang memperoleh pengakuan program konseling komprehensif dan sekolah yang belum memperolehnya tetap perlu dibaca bersama faktor organisasi lainnya (Mullen et al., 2019). Oleh karena itu, dokumen program, daftar hadir, dan laporan kegiatan berfungsi sebagai bukti proses. Ketiganya tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti manfaat atau dampak tanpa desain evaluasi yang memadai.

Penggunaan data layanan perlu menghindari penafsiran tunggal. Peningkatan jumlah peserta didik yang meminta bantuan tidak selalu menunjukkan bertambahnya masalah karena dapat mencerminkan peningkatan kepercayaan, literasi, dan akses layanan. Sebaliknya, rendahnya permintaan konseling tidak dapat langsung dimaknai sebagai rendahnya kebutuhan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh stigma, ketidaktahuan mengenai prosedur, keraguan terhadap kerahasiaan, atau persepsi negatif terhadap layanan BK. Intervensi berbasis sekolah dapat mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan memperbaiki sikap peserta didik terhadap pencarian bantuan (Link et al., 2020). Oleh sebab itu, data penggunaan layanan perlu dibaca bersama indikator literasi, pengalaman peserta didik, kemudahan akses, kemajuan tujuan, dan kesinambungan tindak lanjut.

Model *Context, Input, Process, and Product* atau CIPP dapat digunakan untuk mengintegrasikan informasi evaluasi tersebut. Dalam evaluasi program BK, komponen *context* digunakan untuk menilai kebutuhan peserta didik dan dasar penetapan prioritas (Agista et al., 2025). Komponen *input* mencakup tenaga, kompetensi, waktu, fasilitas, jaringan rujukan, dan

kelayakan rancangan program. Komponen *process* memeriksa keterlaksanaan layanan, jangkauan, kendala, dan kesesuaiannya dengan rencana. Selanjutnya, komponen *product* menilai hasil layanan serta menjadi dasar untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan program. Model CIPP mencegah evaluasi hanya berpusat pada hasil akhir tanpa memeriksa kebutuhan, kesiapan sumber daya, dan kualitas pelaksanaan. Namun, penerapannya tetap memerlukan definisi indikator, sumber data, waktu pengumpulan, dan penanggung jawab yang jelas agar hasil evaluasi dapat dibandingkan dan ditindaklanjuti secara konsisten.

Etika Islam dan Profesionalitas

Perspektif pendidikan Islam memberikan dasar etis bagi penyelenggaraan layanan BK di madrasah. Prinsip amanah dapat diterjemahkan sebagai tanggung jawab konselor untuk menjaga kepercayaan, melindungi informasi pribadi, dan menggunakan data konseli hanya untuk kepentingan pemberian bantuan. Prinsip keadilan menuntut tersedianya layanan yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, atau kekhawatiran terhadap stigma. Adapun prinsip hikmah mengarahkan konselor untuk memilih bahasa, waktu, metode, dan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Pemaknaan tersebut merupakan interpretasi pendidikan terhadap prinsip amanah dan keadilan dalam Surah An-Nisa ayat 58 serta pendekatan hikmah dalam Surah An-Nahl ayat 125. Kedua ayat tersebut digunakan sebagai dasar etis, bukan sebagai ketentuan yang menetapkan teknik konseling tertentu.

Integrasi nilai Islam perlu memperkuat profesionalitas layanan, bukan menggantikan asesmen, kompetensi, dan teknik konseling. Layanan bimbingan dan kecerdasan spiritual memiliki hubungan dengan pembentukan kepribadian Islami peserta didik (Harisa, 2019). Khusus dalam konteks Madrasah Aliyah, pendekatan konseling Islam terbukti relevan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kesehatan mental peserta didik melalui bimbingan dan penguatan spiritual yang disesuaikan dengan kebutuhan konseli (Jami'ah et al., 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan BK Islam perlu menghubungkan perkembangan sosial, emosional, dan spiritual secara proporsional. Namun, konselor tidak dapat menggunakan nasihat agama secara seragam karena peserta didik memiliki latar belakang, pengalaman, tingkat pemahaman, dan kebutuhan psikologis yang berbeda. Oleh karena itu, nilai Islam perlu diterapkan secara kontekstual dalam hubungan bantuan yang tetap menghormati keunikan konseli.

Pendampingan yang etis perlu dimulai dengan mendengarkan pengalaman peserta didik, mengklarifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan, dan menyepakati tujuan konseling. Penguatan spiritual dapat digunakan apabila relevan dengan masalah, dipahami oleh peserta didik, dan diterima sebagai bagian dari proses bantuan. Konseling kecakapan hidup yang memadukan nilai Islam dan kepekaan terhadap budaya dapat mendukung peningkatan penerimaan diri peserta Muslim (Syahril et al., 2025). Hal tersebut menegaskan bahwa keberhasilan layanan tidak hanya ditentukan oleh materi yang diberikan, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan konteks dan pengalaman konseli. Nilai agama akan lebih bermakna ketika diterapkan dalam hubungan bantuan yang aman, dialogis, dan tidak menyalahkan peserta didik.

Risiko integrasi keagamaan dapat muncul ketika kesulitan psikologis disederhanakan

sebagai kekurangan iman atau lemahnya pelaksanaan ibadah. Risiko juga dapat terjadi ketika nasihat diberikan sebelum masalah dipahami atau ketika konselor memaksakan praktik keagamaan tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan persetujuan konseli. Integrasi spiritualitas dan psikologi dalam BK Islam tetap memerlukan batas kompetensi, asesmen yang tepat, dan dukungan pendekatan ilmiah (Hidayat & Fajri, 2025). Identitas profesional konselor Muslim karena itu tidak cukup dibentuk melalui penguasaan bahasa keagamaan. Konselor juga perlu mengembangkan amanah, adab, kompetensi profesional, literasi teknologi, dan kemampuan merespons perubahan layanan kesehatan mental digital (Fajriah, 2026). Dengan demikian, spiritualitas menjadi dasar sikap profesional, sedangkan pemilihan teknik tetap mengikuti kebutuhan konseli dan kompetensi konselor.

Prinsip keadilan juga berkaitan dengan pemerataan akses layanan. Peserta didik yang pendiam, mengalami hambatan komunikasi, memiliki keterbatasan ekonomi, atau takut terhadap stigma berpotensi tidak teridentifikasi jika layanan hanya menunggu rujukan dari guru dan orang tua. Kondisi tersebut menuntut asesmen kebutuhan yang menjangkau seluruh peserta didik, penyediaan layanan dasar, dan mekanisme permintaan bantuan secara mandiri. Layanan juga perlu menggunakan informasi yang mudah dipahami dan menyediakan beberapa saluran komunikasi sesuai kesiapan madrasah. Dengan cara tersebut, keadilan tidak berhenti sebagai nilai normatif, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan program yang dapat diamati dan dievaluasi.

Prinsip amanah berhubungan langsung dengan tata kelola data konseling. Catatan layanan hanya perlu memuat informasi yang relevan dengan tujuan bantuan. Akses terhadap catatan perlu dibatasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab setiap pihak. Temuan mengenai penerapan asas kerahasiaan yang belum sepenuhnya seragam menunjukkan perlunya prosedur pengelolaan informasi yang lebih jelas pada tingkat sekolah atau madrasah (Mudjijanti & Nugroho, 2025). Laporan program sebaiknya menggunakan data agregat atau identitas samaran ketika rincian personal tidak diperlukan. Rapat koordinasi juga perlu berfokus pada keputusan dukungan dan tindak lanjut, bukan menyebarkan pengalaman pribadi konseli. Tata kelola seperti ini memungkinkan kolaborasi antarpihak tanpa mengabaikan perlindungan informasi peserta didik.

Prinsip hikmah menuntut komunikasi yang mempertimbangkan kesiapan, pemahaman, dan kondisi emosional peserta didik. Guru BK perlu menjelaskan tujuan pertanyaan, pilihan bantuan, prosedur layanan, serta konsekuensi dari setiap tindak lanjut. Peserta didik juga perlu mengetahui batas kerahasiaan dan keadaan yang mengharuskan konselor melibatkan orang tua, pimpinan madrasah, atau tenaga profesional untuk mencegah bahaya. Kerahasiaan tidak dapat dijanjikan secara mutlak karena konselor tetap memiliki tanggung jawab perlindungan. Namun, pengecualian tersebut tidak boleh digunakan untuk membenarkan penyebaran informasi secara luas. Penjelasan yang terbuka mengenai batas layanan dapat membentuk kepercayaan yang realistis dan membantu peserta didik mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Integrasi nilai Islam dengan profesionalitas BK pada akhirnya perlu terlihat dalam sikap konselor, keamanan hubungan bantuan, ketepatan asesmen, perlindungan informasi, dan keberlanjutan bantuan, bukan hanya melalui penggunaan istilah atau nasihat keagamaan.

Implikasi Pengembangan Layanan

Hasil sintesis menghasilkan lima kriteria pengembangan layanan BK, yaitu relevansi, akses, kesinambungan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik. Relevansi menilai kesesuaian program dengan kebutuhan peserta didik. Akses menilai kemudahan peserta didik memperoleh bantuan melalui jalur yang aman dan dapat dipahami. Kesinambungan menilai kejelasan tindak lanjut, pemantauan kemajuan, dan proses rujukan. Akuntabilitas menilai keterlacakan pelaksanaan, dasar pengambilan keputusan, dan hasil layanan. Penghormatan terhadap martabat menilai keamanan, kerahasiaan, partisipasi, serta pengalaman peserta didik selama menerima layanan. Kelima kriteria tersebut merupakan hasil analisis artikel dan bukan indikator resmi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020.

Kriteria relevansi menuntut madrasah menyusun program berdasarkan kebutuhan aktual peserta didik, bukan sekadar mengulang program tahun sebelumnya. Asesmen kebutuhan perlu diterjemahkan menjadi prioritas program, tujuan, kelompok sasaran, pembagian tanggung jawab, dukungan sumber daya, dan ukuran hasil. Penerapan program konseling sekolah dapat menggunakan strategi berupa asesmen kebutuhan, pelibatan dewan penasihat, serta komunikasi dengan peserta didik dan keluarga. Namun, strategi tersebut perlu dilengkapi dengan pelatihan, supervisi, komunikasi antarpelaksana, pemantauan, dan penyelesaian hambatan implementasi (Warren et al., 2024). Dengan demikian, setiap kegiatan BK perlu mempunyai alasan pemilihan yang dapat ditelusuri dari kebutuhan peserta didik.

Kriteria akses menuntut tersedianya beberapa jalur untuk memperoleh bantuan. Peserta didik dapat menggunakan layanan melalui permintaan mandiri, rujukan wali kelas, orang tua, teman sebaya, hasil asesmen, atau identifikasi guru BK. Setiap jalur perlu mengarah pada prosedur penerimaan yang transparan, mudah dipahami, dan tidak mempermalukan peserta didik. Madrasah juga dapat menggunakan media digital untuk menyampaikan informasi, mengatur jadwal, mengirim pengingat, dan membuka komunikasi awal. Pemanfaatan *cybercounseling* dapat memperluas jangkauan layanan dan memudahkan komunikasi antara guru BK dan peserta didik (Arizona et al., 2022; Fadhilah et al., 2021; Gading, 2020). Namun, penggunaannya tetap memerlukan verifikasi identitas, persetujuan, keamanan platform, perlindungan data, privasi tempat berkomunikasi, dokumentasi, dan prosedur keadaan darurat.

Konseling digital tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti otomatis bagi konseling tatap muka. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kesesuaian media, kompetensi konselor, kualitas hubungan konseling, kesiapan peserta didik, dan tata kelola layanan. Konseling digital juga memiliki keterbatasan ketika digunakan untuk menangani masalah psikologis yang lebih kompleks sehingga fungsinya lebih tepat sebagai pelengkap layanan tatap muka (Prayoga et al., 2025). Penggunaannya perlu dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, teknologi dapat digunakan untuk informasi, penjadwalan, pengingat, asesmen sederhana, dan tindak lanjut administratif. Konseling daring baru diterapkan apabila madrasah memiliki tenaga yang kompeten, platform yang aman, prosedur pencatatan, supervisi, perlindungan privasi, dan protokol penanganan risiko.

Kriteria kesinambungan mengharuskan setiap layanan menghasilkan keputusan mengenai langkah berikutnya. Layanan dasar perlu membantu guru BK mengenali peserta

didik yang membutuhkan dukungan lebih khusus. Konseling individual perlu memiliki tujuan yang disepakati, catatan perkembangan, dan waktu peninjauan. Rujukan eksternal perlu mencatat pihak penerima, status penerimaan layanan, informasi yang dibagikan, dan tindak lanjut yang diperlukan. Program karier juga perlu menyediakan bantuan tambahan bagi peserta didik yang belum mampu menentukan pilihan pendidikan lanjutan. Tanpa kesinambungan, layanan BK berisiko menjadi kegiatan tunggal yang tidak terhubung dengan perkembangan peserta didik. Keberhasilan program karena itu perlu dinilai dari kejelasan tindak lanjut dan kemajuan tujuan bantuan, bukan hanya dari jumlah kegiatan yang terlaksana.

Kriteria akuntabilitas menuntut penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Konselor mempunyai posisi strategis dalam mendukung kesehatan mental peserta didik, tetapi pelaksanaan fungsi tersebut dapat terhambat oleh tekanan peran, beban kerja, keterbatasan sumber daya, dan kondisi organisasi (Alexander et al., 2022). Akuntabilitas karena itu tidak hanya dibebankan kepada guru BK. Kepala madrasah dan unsur organisasi lain juga bertanggung jawab menyediakan waktu, fasilitas, kebijakan, dan dukungan pelaksanaan. Pengembangan kompetensi pun tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah pelatihan atau sertifikat. Pelatihan perlu diikuti kesempatan menerapkan keterampilan, memperoleh supervisi, dan mengevaluasi perubahan praktik (Valenstein-Mah et al., 2020).

Data akuntabilitas perlu membedakan proses dan hasil layanan. Data proses mencakup keterlaksanaan jadwal, jangkauan peserta, waktu tunggu, penggunaan sumber daya, dan pelaksanaan tindak lanjut. Data hasil mencakup peningkatan pemahaman tentang jalur bantuan, kemampuan menyusun rencana pendidikan, kemajuan tujuan konseling, atau perubahan keterampilan sesuai sasaran program. Pemisahan tersebut penting karena kegiatan yang terlaksana belum tentu menghasilkan manfaat yang direncanakan. Setiap keputusan untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau menghentikan program perlu dicatat beserta alasannya. Dengan demikian, akuntabilitas tidak berhenti pada kelengkapan laporan, tetapi mencakup penggunaan hasil evaluasi untuk memperbaiki layanan.

Kriteria penghormatan terhadap martabat menempatkan pengalaman peserta didik sebagai sumber evaluasi. Survei singkat dapat digunakan untuk mengetahui apakah peserta didik memahami cara memperoleh bantuan, merasa didengarkan, mengetahui batas kerahasiaan, terlibat dalam penetapan tujuan, dan menerima tindak lanjut yang jelas. Pengumpulan informasi tidak boleh memaksa peserta didik mengungkapkan rincian masalah pribadi yang tidak diperlukan. Identitas peserta didik juga perlu dilindungi agar evaluasi tidak menimbulkan risiko baru. Data pengalaman pengguna dapat melengkapi catatan pelaksanaan dan ukuran hasil. Informasi tersebut membantu madrasah mengenali hambatan yang mungkin tidak terlihat melalui laporan pelaksana. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar perbaikan layanan, bukan sekadar sebagai alat pemeringkatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rancangan indikator relevansi, akses, kesinambungan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Rancangan Indikator

Kriteria	Indikator operasional	Sumber data	Penanggung jawab utama	Keputusan yang didukung
Relevansi	Persentase program prioritas yang dapat ditelusuri pada hasil asesmen kebutuhan	Hasil asesmen dan dokumen program	Koordinator BK	Menetapkan, menyesuaikan, atau menghentikan prioritas
Akses	Sosialisasi & Jalur: Persentase peserta didik yang mengetahui cara dan pihak untuk meminta bantuan	Survei anonim peserta didik	Guru BK dan wali kelas	Memperbaiki sosialisasi dan jalur akses
	Ketepatan waktu: Lama waktu dari permintaan sampai respons awal	Catatan layanan tanpa rincian sensitif	Guru BK	Mengatur jadwal, beban, dan triase
Kesinambungan	Tindak lanjut: Proporsi kasus atau rujukan yang memperoleh tindak lanjut sesuai kesepakatan	Log tindak lanjut	Koordinator BK dan penghubung mitra	Memperbaiki koordinasi internal dan eksternal
	Manfaat layanan: Ketercapaian tujuan layanan yang ditetapkan sejak awal	Tugas, refleksi, skala tujuan, atau evaluasi individual	Guru BK	Menentukan kelanjutan atau penyesuaian layanan
Akuntabilitas	Proporsi rekomendasi evaluasi yang menghasilkan keputusan tertulis	Laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut	Kepala madrasah dan koordinator BK	Memastikan evaluasi masuk ke siklus perbaikan
Penghormatan terhadap martabat	Pengalaman pengguna: Persentase pengguna yang merasa didengar, dihormati, dan memahami tindak lanjut	Umpan balik anonim	Koordinator BK	Memperbaiki relasi, komunikasi, dan prosedur
	Perlindungan data: Jumlah pelanggaran akses atau penyebaran informasi konseli	Audit catatan dan laporan insiden	Kepala madrasah dan koordinator BK	Memperbaiki prosedur kerahasiaan

Penerapan dapat dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama memetakan kebutuhan, kapasitas, akses, dan alur rujukan. Tahap kedua menguji satu atau dua program prioritas dengan sasaran dan tujuan yang jelas. Tahap ketiga menilai proses, hasil, pengalaman peserta didik, dan tindak lanjut. Siklus tersebut lebih realistis daripada memperbaiki seluruh komponen sekaligus tanpa data dasar. Roshan et al. (2024) menekankan pentingnya kesiapan organisasi, kepemimpinan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perencanaan yang realistis dalam implementasi program kesehatan mental sekolah.

Pada tahap pertama, tim pengelola menginventarisasi tenaga, tugas, waktu, fasilitas, jenis permintaan bantuan, hambatan akses, dan mitra rujukan. Tim juga memeriksa kesesuaian program dengan hasil asesmen. Data sensitif tidak perlu dihimpun apabila tidak berkaitan langsung dengan keputusan. Hasil pemetaan disajikan dalam bentuk agregat agar dapat digunakan untuk perencanaan tanpa membuka pengalaman pribadi peserta didik.

Pada tahap kedua, madrasah memilih prioritas berdasarkan kebutuhan dan kapasitas. Program prioritas harus memuat sasaran, tujuan, pelaksana, waktu, dukungan, indikator proses, indikator hasil, dan tindak lanjut. Jika prioritasnya perencanaan pendidikan lanjutan, hasil yang dinilai bukan hanya jumlah peserta. Evaluasi dapat menilai kemampuan peserta didik membandingkan pilihan berdasarkan minat, kemampuan, kebutuhan dukungan, dan kondisi keluarga. Jika prioritasnya literasi bantuan, evaluasi dapat menilai apakah peserta didik mengetahui cara meminta bantuan dan memahami batas kerahasiaan.

Pada tahap ketiga, kepala madrasah dan guru BK membandingkan hasil dengan tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan menulis keputusan perbaikan. Kegiatan dapat dilanjutkan apabila relevan dan bermanfaat. Kegiatan dapat disesuaikan apabila jangkauan atau prosesnya lemah. Kegiatan dapat dihentikan apabila tidak lagi sesuai kebutuhan atau tidak layak dilaksanakan. Cara ini mengubah evaluasi dari kewajiban pelaporan menjadi dasar keputusan.

Implikasi kebijakan yang paling penting ialah perlunya hubungan yang seimbang antara standardisasi dan adaptasi. Standardisasi diperlukan untuk menjamin komponen minimum, perlindungan peserta didik, keterlacakan program, dan pemerataan mutu. Adaptasi diperlukan karena kebutuhan, tenaga, fasilitas, budaya lembaga, serta akses mitra berbeda. Kebijakan sebaiknya menetapkan informasi dan perlindungan minimum, sedangkan madrasah diberi ruang menjelaskan alasan pemilihan layanan berdasarkan data. Evaluator kemudian menilai mutu alasan, pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut, bukan hanya kesamaan format.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penguatan BK tidak cukup melalui pelatihan tunggal, pembentukan tim, atau penambahan formulir. Program memerlukan dukungan berlapis berupa kejelasan peran, waktu kerja, supervisi, kepemimpinan, akses peserta didik, perlindungan data, rujukan, dan evaluasi berbasis hasil. Kebijakan Nomor 7232 Tahun 2020 telah menyediakan struktur program. Tantangannya ialah memastikan struktur tersebut bekerja sebagai sistem bantuan yang relevan, dapat diakses, berkelanjutan, akuntabel, serta menghormati martabat peserta didik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2020 telah menyediakan kerangka operasional BK madrasah yang mencakup asesmen kebutuhan, perencanaan program, layanan dasar, peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem, evaluasi, serta tindak lanjut. Namun, keberadaan panduan belum menjamin mutu layanan tanpa komunikasi kebijakan yang jelas, kapasitas pelaksana yang memadai, pembagian tugas yang tegas, dukungan organisasi, akses yang aman, perlindungan kerahasiaan, dan evaluasi berbasis hasil. Dalam perspektif pendidikan Islam, prinsip amanah, keadilan, dan hikmah dapat memperkuat etika pelayanan selama diterapkan bersama kompetensi profesional dan penghormatan terhadap kebutuhan peserta didik. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan lima kriteria pengembangan layanan, yaitu relevansi, akses, kesinambungan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat. Kelima kriteria tersebut menghubungkan ketentuan kebijakan, teori implementasi, nilai pendidikan Islam, dan kebutuhan operasional layanan. Secara praktis, kriteria tersebut dapat digunakan sebagai kerangka awal untuk memetakan kebutuhan, menilai kapasitas, memperbaiki tata kelola, dan menyusun evaluasi pelayanan BK

pada MAN di Kota Surakarta.

Penelitian ini terbatas pada studi pustaka dan analisis dokumen sehingga tidak mengukur secara langsung kepatuhan terhadap kebijakan, pengalaman peserta didik, kompetensi guru BK, kecukupan tenaga, maupun efektivitas layanan pada MAN di Kota Surakarta. Dokumentasi lokal yang dianalisis juga belum mewakili seluruh MAN sehingga hasil penelitian tidak dapat diperlakukan sebagai penilaian empiris terhadap madrasah tertentu. Penelitian selanjutnya perlu menguji kelima kriteria tersebut melalui studi lapangan dengan melibatkan peserta didik, guru BK, kepala madrasah, wali kelas, orang tua, dan mitra rujukan. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan indikator yang terukur, memetakan kesenjangan antara standar dan kapasitas, serta mengevaluasi pengaruh layanan terhadap akses bantuan, perkembangan sosial-emosional, perencanaan pendidikan, dan pengalaman peserta didik. Bagi pengelola madrasah, pengembangan layanan sebaiknya dimulai melalui asesmen kebutuhan, audit kapasitas, penguatan prosedur kerahasiaan dan rujukan, serta evaluasi berkala yang menggunakan data proses dan hasil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak dan institusi yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan masukan konstruktif demi kelancaran penyusunan kajian pustaka ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif serta memperkuat mutu dan tata kelola layanan Bimbingan dan Konseling pada Madrasah Aliyah di masa mendatang.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Para penulis menyatakan telah menggunakan AI (seperti Gemini AI/ChatGPT) untuk perbaikan bahasa. Meskipun menggunakan AI, para penulis menegaskan bahwa merekalah satu-satunya penulis artikel ini dan bertanggung jawab penuh atas isinya, sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi COPE.

PERSETUJUAN PARTISIPAN

Penelitian ini menggunakan desain studi pustaka dan analisis dokumen tanpa melibatkan responden manusia. Oleh karena itu, informed consent (persetujuan partisipan) tidak diperlukan dalam penelitian ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Semua penulis menyatakan bahwa versi final makalah ini telah dibaca dan disetujui. Penulis Pertama memahami gagasan penelitian yang disajikan, melakukan pengumpulan dokumen, dan melakukan penyusunan naskah utama. Dua penulis lainnya (Penulis Kedua dan Penulis Ketiga) berpartisipasi aktif dalam pengembangan teori, metodologi, pengorganisasian dan analisis data, pembahasan hasil, dan persetujuan versi akhir karya. Total persentase

kontribusi untuk konseptualisasi, penyusunan, dan koreksi makalah ini adalah sebagai berikut: Penulis Pertama 80%, Penulis Kedua 10%, dan Penulis Ketiga 10%.

REFERENSI

Agista, N., Irawan, S., & Agustin, A. K. M. (2025). Evaluasi program bimbingan dan konseling dengan model CIPP. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 47–58. https://doi.org/10.24246/j.jk.2025.v12.i1.p47-58

Aldridge, J. M., & McLure, F. I. (2024). Preparing schools for educational change: Barriers and supports: A systematic literature review. *Leadership and Policy in Schools*, 23(3), 486–511. https://doi.org/10.1080/15700763.2023.2171439

Alexander, E. R., Savitz-Romer, M., Nicola, T. P., Rowan-Kenyon, H. T., & Carroll, S. (2022). "We are the heartbeat of the school": How school counselors supported student mental health during the COVID-19 pandemic. *Professional School Counseling*, 26(1b). https://doi.org/10.1177/2156759x221105557

Arizona, A., Nurlela, N., Harapan, E., Surtiyoni, E., & Maulidina, P. (2022). Penerapan cybercounseling pada konseling individual siswa sekolah menengah kejuruan. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(1), 84–89. https://doi.org/10.51214/bocp.v4i1.168

Auger, R. W., Abel, N. R., & Oliver, B. M. (2018). Spotlighting stigma and barriers: Examining secondary students' attitudes toward school counseling services. *Professional School Counseling*, 22(1). https://doi.org/10.1177/2156759x18811275

Burnham, J., Fye, H., Jackson, C. M., Ocampo, M., & Clark, L. (2024). A 20-year review of school counselor roles: Discrepancies between actual practice and existing models. *Journal of Counselor Preparation and Supervision*, 18(2), 1–18. https://doi.org/10.70013/z4hl7wy9

Cahyaningtyas, K., & Suherman, U. (2025). Need-assessment sebagai kunci perencanaan program BK komprehensif: Kajian systematic literature review. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(3), 1657–1671. https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i3.7412

Donohue, P., Parzych, J. L., Chiu, M. M., Goldberg, K., & Nguyen, K. (2022). The impacts of school counselor ratios on student outcomes: A multistate study. *Professional School Counseling*, 26(1). https://doi.org/10.1177/2156759x221137283

Durlak, J. A., Mahoney, J. L., & Boyle, A. E. (2022). What we know, and what we need to find out about universal, school-based social and emotional learning programs for children and adolescents: A review of meta-analyses and directions for future research. *Psychological Bulletin*, 148(11–12), 765–782. https://doi.org/10.1037/bul0000383

Fadhilah, M. F., Alkindi, D., & Muhid, A. (2021). Cyber counseling sebagai metode meningkatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah: Literature review. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 11(1), 86–94. https://doi.org/10.25273/counsellia.v11i1.8393

Fajriah, Z. N. (2026). Identitas profesional konselor Muslim: Spiritualitas, etos Islami, dan digital mental health. *Jurnal Psikologi Islam*, 12(2), 72–83. https://doi.org/10.47399/jpi.v12i2.333

Febriansyah, B. E., & Ali, M. (2025). Pendekatan konseling "trait and factor" sebagai upaya

meningkatkan perencanaan karir siswa MAN 1 Surakarta. *Instructional Development Journal*, 8(1), 131–138. https://doi.org/10.24014/idj.v8i1.36578

Gading, I. K. (2020). The development of cyber counseling as a counseling service model for high school students in the digital age. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 301. https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v9i2.25469

Hanifah, D. P. N., Suryanti, H. H. S., & Putro, E. A. (2025). Efektivitas konseling kelompok behavioral dengan teknik self-monitoring untuk meningkatkan self-regulated learning siswa kelas X-E14 di MAN 1 Surakarta tahun pelajaran 2024/2025. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3). https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/31548

Harisa, A. (2019). The influence of counseling guidance and spiritual intelligence in developing students' Islamic personality. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 75–86. https://doi.org/10.15575/jpi.v5i1.4552

Hemi, A., & Maor, R. (2025). Stress, depression, and turnover intentions among school counselors: The mediating role of burnout. *Psychology in the Schools*, 62(11), 4619–4627. https://doi.org/10.1002/pits.70026

Hidayat, T., & Fajri, S. (2025). Integration of spirituality and psychology in Islamic counseling guidance. *Jurnal Counseling Care*, 9(2), 75–88. https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/counseling/article/view/9310

Hilts, D., Kratsa, K., Joseph, M., Kolbert, J. B., Crothers, L. M., & Nice, M. L. (2019). School counselors' perceptions of barriers to implementing a RAMP-designated school counseling program. *Professional School Counseling*, 23(1). https://doi.org/10.1177/2156759x19882646

Hilts, D., Park, E., & Liu, Y. (2025). Ecological factors that predict school counselors' comprehensive school counseling program implementation. *Journal of Counseling & Development*, 103(3), 301–315. https://doi.org/10.1002/jcad.12555

Jami'ah, N., Aulin, R., Triana, S., & Sukma. (2026). Konseling Islam sebagai pendekatan peningkatan kesehatan mental remaja di Madrasah Aliyah: Systematic literature review. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(3), 287–298. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/5922

Kearney, C., Akos, P., Domina, T., & Young, Z. (2021). Student-to-school counselor ratios: A meta-analytic review of the evidence. *Journal of Counseling & Development*, 99(4), 418–428. https://doi.org/10.1002/jcad.12394

Lemberger-Truelove, M. E., Ceballos, P. L., Molina, C. E., & Carbonneau, K. J. (2021). Growth in middle school students' curiosity, executive functioning, and academic achievement: Results from a theory-informed SEL and MBI school counseling intervention. *Professional School Counseling*, 24(1), 1–8. https://doi.org/10.1177/2156759X211007654

Leslie, R., & Oberg, G. (2025). A systematic literature review exploring the evolving roles of school psychologists, counsellors and guidance officers in Australia: Insights using a multi-tiered system of supports framework. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools*, 35(2), 198–218. https://doi.org/10.1177/20556365251334771

Lewis, C. C., Boyd, M. R., Walsh-Bailey, C., Lyon, A. R., Beidas, R., Mittman, B., Aarons, G. A., Weiner, B. J., & Chambers, D. A. (2020). A systematic review of empirical studies

examining mechanisms of implementation in health. *Implementation Science*, 15(1), Article 21. https://doi.org/10.1186/s13012-020-00983-3

Link, B. G., DuPont-Reyes, M. J., Barkin, K., Villatoro, A. P., Phelan, J. C., & Painter, K. (2020). A school-based intervention for mental illness stigma: A cluster randomized trial. *Pediatrics*, 145(6), Article e20190780. https://doi.org/10.1542/peds.2019-0780

Mudjijanti, F., & Nugroho, F. T. (2025). Implementasi azas kerahasiaan dalam layanan konseling di sekolah menengah di Indonesia: Sebuah studi deskriptif. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1). https://doi.org/10.26539/teraputik.913532

Mullen, P. R., Chae, N., & Backer, A. (2019). Comparison of school characteristics among RAMP and non-RAMP schools. *The Professional Counselor*, 9(2), 156–170. https://doi.org/10.15241/prm.9.2.156

Prayoga, A., Habsy, B. A., & Purwoko, B. (2025). Keberhasilan konseling berbasis digital: Kajian systematic literature review. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(2), 1410–1424. https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i2.7226

Radez, J., Reardon, T., Creswell, C., Lawrence, P. J., Evdoka-Burton, G., & Waite, P. (2020). Why do children and adolescents (not) seek and access professional help for their mental health problems? A systematic review of quantitative and qualitative studies. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 30(2), 183–211. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01469-4

Radez, J., Reardon, T., Creswell, C., Orchard, F., & Waite, P. (2021). Adolescents' perceived barriers and facilitators to seeking and accessing professional help for anxiety and depressive disorders: A qualitative interview study. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 31(6), 891–907. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01707-0

Rojas-Andrade, R., & Bahamondes, L. L. (2018). Is implementation fidelity important? A systematic review on school-based mental health programs. *Contemporary School Psychology*, 23(4), 339–350. https://doi.org/10.1007/s40688-018-0175-0

Roshan, R., Hamid, S., Kumar, R., Hamdani, U., Naqvi, S., Zill-e-Huma, & Adeel, U. (2024). Utilizing the CFIR framework for mapping the facilitators and barriers of implementing teachers led school mental health programs – a scoping review. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 60(3), 535–548. https://doi.org/10.1007/s00127-024-02762-7

Savitz-Romer, M., Rowan-Kenyon, H. T., Nicola, T. P., Alexander, E., & Carroll, S. (2021). When the kids are not alright: School counseling in the time of COVID-19. *AERA Open*, 7, Article 23328584211033600. https://doi.org/10.1177/23328584211033600

Schäfer, S. K., Streit, S., Schäfer, C. G., Roembell, L. B., Corneli, M., Schaubruch, L. M., Wessa, M., Lieb, K., Equit, M., & Fuhr, D. (2025). Barriers and facilitators for the implementation of preventative mental health interventions among secondary schools in high-income countries: A systematic review. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 34(12), 3713–3731. https://doi.org/10.1007/s00787-025-02796-5

Slaten, C. D., Lee, J., Wachter-Morris, C., Williams, M. S., & Huynh, J. (2024). School counselors in the classroom: A systematic review. *Journal of Counseling & Development*, 102(4), 415–430. https://doi.org/10.1002/jcad.12522

Šouláková, B., Kasal, A., Butzer, B., & Winkler, P. (2019). Meta-review on the effectiveness of classroom-based psychological interventions aimed at improving student mental health and well-being, and preventing mental illness. *The Journal of Primary Prevention*,

40(3), 255–278. https://doi.org/10.1007/s10935-019-00552-5

Sum, M. Y., Chan, S. K. W., Tsui, H. K. H., & Wong, G. H. Y. (2024). Stigma towards mental illness, resilience, and help-seeking behaviours in undergraduate students in Hong Kong. *Early Intervention in Psychiatry*, 18(3), 181–189. https://doi.org/10.1111/eip.13455

Syahril, S., Janna, S. R., Ratu, B., & Rathnasekara, K. I. (2025). Life skills counseling within local culture-based schools improves Muslim students' self-acceptance. *Pamomong: Journal of Islamic Educational Counseling*, 6(2), 155–177. https://doi.org/10.18326/pamomong.v6i2.3785

Taylor, J. V., Goodman-Scott, E., & Walsh, R. (2022). Applying for RAMP using a cohort model: Overcoming challenges. *Professional School Counseling*, 26(1), 1–12. https://doi.org/10.1177/2156759X221076844

Trombly, C. E., Parzych, J. L., Generali, M. M., & Yavuz, O. (2022). What's COVID-19 got to do with it? Implementing the 2020 Connecticut Comprehensive School Counseling Framework. *Professional School Counseling*, 26(1c). https://doi.org/10.1177/2156759X221134663

Twymon, K., Dorsey, M., Hudson, N., Kane, J., Valleru, J., & Fristad, M. A. (2020). Improving timely access to school-based mental health services: Getting through the referral gate. *Evidence-Based Practice in Child and Adolescent Mental Health*, 5(2), 118–127. https://doi.org/10.1080/23794925.2020.1784055

Umam, K., Darminto, E., & Budiyanto, B. (2021). Hubungan persepsi terhadap kompetensi konselor dan fungsi BK dengan minat konseling pada peserta didik SMPN Surabaya. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 10(2), 13–23. https://journal.unnes.ac.id/sju/jbk/article/view/48472

Valenstein-Mah, H., Greer, N., McKenzie, L., Hansen, L., Strom, T. Q., Wiltsey Stirman, S., Wilt, T. J., & Kehle-Forbes, S. M. (2020). Effectiveness of training methods for delivery of evidence-based psychotherapies: A systematic review. *Implementation Science*, 15(1), Article 73. https://doi.org/10.1186/s13012-020-00998-w

Warren, J. M., Blount, T. N., & Belle, G. (2024). Implementing effective school-based mental health services: A guide for school counselors. *Professional School Counseling*, 28(1). https://doi.org/10.1177/2156759x241283769

Webb, L., Brigman, G., Carey, J., Villares, E., Wells, C., Sayer, A., Harrington, K., & Chance, E. (2019). Results of a randomized controlled trial of the Student Success Skills Program on grade 5 students' academic and behavioral outcomes. *Journal of Counseling & Development*, 97(4), 398–408. https://doi.org/10.1002/jcad.12288

Yablon, Y. B. (2020). Combining teaching and counseling roles: Implications for students' willingness to seek help for bullying. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 42(4), 382–392. https://doi.org/10.1007/s10447-020-09407-9

Zamroni, E., Hanurawan, F., Muslihati, M., Hambali, I., & Hidayah, N. (2022). Trends and research implications of guidance and counseling services in Indonesia from 2010 to 2020: A bibliometric analysis. *SAGE Open*, 12(2), Article 21582440221091260. https://doi.org/10.1177/21582440221091261

Zyromski, B., Griffith, C., & Choi, J. (2021). Embracing school counselors' situatedness: Data-based decision making as fulfillment of a complex identity. *Professional School Counseling*, 24(1_part_3). https://doi.org/10.1177/2156759x211011922